

**PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DI KANTOR DESA KARANGAMPEL KECAMATAN BAREGBEG  
KABUPATEN CIAMIS**

**Henri Nur Irfiani**

*Henicms01@gmail.com*

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis  
Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatabelakangi oleh belum optimalnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada saat peninjauan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu Kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan setiap program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada kesulitan dalam mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat melaksanakan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan masih ditemukan permasalahan pengawasan kinerja yang belum berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian, masih ditemukan hambatan-hambatan diantaranya: (1) Intensitas pengawasan secara langsung dalam melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa belum berjalan dengan baik, (2) lemahnya tanggungjawab, kedisiplinan dan kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (3) Peran aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum dilakukan dengan optimal. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan (1) Meningkatkan intensitas pengawasan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, (2) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya, (3) Berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.*

*Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pemerintah Desa*

**A. PENDAHULUAN**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga desa yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Maka dari itu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang posisi strategis, karena keberadaannya dalam Pemerintah Desa adalah bukti perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, ditemukan belum optimalnya pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), hal ini terlihat dari Kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan setiap program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada kesulitan dalam mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukan adanya pengawasan yang optimal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat mengamati dan mengawasi serta memperhatikan kinerja dari Pemerintah Desa, untuk itu penulis berupaya untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk jurnal ilmiah dengan judul Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **Pengertian Pengawasan**

Salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan Pemerintahan yang baik ialah dituntut adanya partisipasi dari semua pihak salah satunya untuk dapat mengawasi jalannya suatu organisasi dan juga pengawasan tentunya mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil pekerjaan dalam suatu Pemerintahan.

Adapun pengertian pengawasan menurut Robein (Syafiie, 2011 : 110) adalah sebagai berikut:

Pengawasan adalah sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Senada dengan pemaparan diatas, Prayudi (Suadi, 2014 : 16) menjelaskan bahwa "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan".

Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirjo (Febriani, 2005 : 11) yang

mengatakan bahwa "Pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana - rencana yang telah ditetapkan sebelumnya".

### **Prinsip-prinsip Pengawasan**

Didalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Herujito (2001 : 242) mengemukakan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip pengawasan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi.
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.
3. Luwes.
4. Mencerminkan pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat mudah dipahami.
7. Dapat segera diadakan perbaikan.

Menurut Silalahi (Suadi, 2014 : 19) mengemukakan bahwa prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan , menilai, menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menciptakan efisiensi.
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

### **Langkah-langkah Pengawasan**

Adapun menurut Effendi (2014 : 212-213) ada 5 tahap-tahap dalam proses pengawasan, diantaranya :

1. Penetapan Standar pelaksanaan.
2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan Kegiatan
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu :
  - Pengamatan
  - Laporan-laporan
  - Metode-metode otomatis
  - Inspeksi pengujian
4. Perbandingan pelaksanaan dengan Standard an Analisis Penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Menurut Effendi (2014 : 214-215), dalam sebuah organisasi terutama bila menghadapi peralatan yang berpotensi memengaruhi kehidupan seseorang, perlu disadari bahwa kebutuhan untuk membatasi sebaran perilaku. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan diperlukan :

1. Perubahan Lingkungan Organisasi, munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya.
2. Peningkatan Kompleksitas Organisasi. Artinya banyaknya jenis produk baru, hal itu harus diawasi.
3. Terjadinya Kesalahan-kesalahan, ini apabila diawasi sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh pimpinan sebelum terjadi kritis.
4. Kebutuhan pimpinan, untuk mendelegasikan wewenang terutama dengan mengimplementasikan system pengawasan dari seorang pimpinan.

### **Teknik-Teknik Pengawasan**

Adapun menurut Siagian (2014 : 115) menjelaskan beberapa jenis pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung (Direct Control)  
Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung merupakan teknik pengawasan dimana seorang pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan oleh bawahannya atau para pegawainya, hal ini dimaksudkan agar mengetahui secara

benar dan objektif, kondisi pegawai dari pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan, kesalahan, kelemahan-kelemahan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan, pengawasan langsung dapat berbentuk:

- a. Inspeksi langsung
  - b. Observasi ditempat (On the spot observation)
  - c. Laporan di tempat (On the spot report)
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control)

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah dari jarak jauh, yang dilakukan oleh pimpinan organisasi melalui laporan-laporan yang diterimanya dari bawahan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasilnya serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk didalamnya mengenai perilaku para pegawai, pengawasan tidak langsung ini antara lain:

- a. Laporan tertulis  
Merupakan alat pertanggung jawaban bawahannya kepada atasan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasan yang bersangkutan.
- b. Laporan tidak tertulis (lisan)  
Dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian laporan lisan yang disampaikan bawahannya kepada atasannya.

### **Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

### **Pengertian Kinerja**

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Keputusan Kepala LAN No. 239/1x/6/8/2003).

Widjaja (2003 : 3) mengemukakan bahwa :

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Subsystem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permasyarakatan Desa dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Adapun menurut Bayu Surianingrat (1992 : 64) mengartikan Kepala Desa sebagai berikut :

Kepala Desa adalah pengemban dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Dengan kata lain Kepala Desa adalah administrator kemasyarakatan pada tahap dan ruang lingkup Desa. Selain dari pada itu, ia adalah pelaksana urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014 : 9) menerangkan bahwa:

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober 2017 meliputi observasi/pembuatan matrik penelitian, pengumpulan matrik, penyeleksian matrik oleh DBS, pengumuman hasil seleksi matrik, penyusunan proposal penelitian, seminar proposal penelitian, masa bimbingan skripsi, ujian sidang skripsi. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:

1. Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

2. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Kepala Desa Karangampel
5. Sekretaris Desa

### Prosedur

Dalam penelitian ini langkah melakukan penelitian dengan menggunakan indikator-indikator yang secara rinci dipaparkan melalui teori ahli sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Teori yang dijadikan acuan adalah teori teknik-teknik pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian yang kemudian disesuaikan dengan keadaan di lokasi penelitian tersebut.

### Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2006 :129) “Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah :
  - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangampel
  - b. Perangkat desa di Desa Karangampel
2. Sumber data Sekunder adalah, dokumen-dokumen di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Ruang lingkup penelitian ini Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Adapun sumber data/ informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangampel, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa Karangampel dan Sekretaris Desa Karangampel.

Adapun Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara :
  - a. Observasi, pengamatan langsung yang dilakukan penelitian di lokasi penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Pengawasan

Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

- b. Wawancara, pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan terpilih yaitu Ketua BPD karangampel untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.
- c. Pengumpulan dokumen-dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan, kebijakan, dll. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, dll.

### Teknik Analisis Data

Tiga tahapan yang dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*)  
Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.
- b. Paparan data (*data display*)  
Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)  
Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Adapun yang menjadi sub fokus yaitu Teknik-teknik pengawasan menurut Siagian (2014 : 115) dengan dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung (*Direct Control*)
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan
  - b. Mengamati setiap pelaksanaan pekerjaan
  - c. Meneliti setiap hasil pekerjaan
  - d. Mengecek hasil pekerjaan
  - e. Melakukan pengarahan pekerjaan
2. Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Control*)
  - a. Melakukan penetapan hasil kerja
  - b. Melakukan penetapan standar kerja
  - c. Melakukan tindakan koreksi
  - d. Mengamati jalannya kegiatan operasional secara berkala
  - e. Laporan secara berkala

Dari dimensi dan indikator tersebut, maka hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung (*Direct Control*)
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan maka diperoleh suatu penjelasan bahwa secara umum belum dilakukan dengan baik sebagaimana terlihat dari masih adanya anggota yang kurang aktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, dikarenakan terkendala oleh kesibukan masing-masing anggota untuk kepentingan pribadinya, selain itu tahapan-tahapan proses evaluasi jarang dilakukan sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengetahui sejauh mana hasil dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangampel untuk mendesak Pemerintah Desa melakukan hal tersebut.

- b. Mengamati setiap pelaksanaan pekerjaan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mengamati setiap hasil pekerjaan diperoleh penjelasan bahwa secara umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangampel masih kesulitan dalam mengontrol setiap hasil pekerjaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang melakukan langkah-langkah untuk dapat menjadi solusi dalam mengatasi setiap permasalahan, aktivitas yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti halnya pengamatan langsung dilapangan untuk dapat memahami dan mengetahui bagaimana setiap hasil proses kerja

dari pemerintah desa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, sehingga BPD kesulitan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menentukan proses apa saja yang selanjutnya akan ditempuh dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.

- c. Meneliti setiap hasil pekerjaan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis melalui meneliti setiap hasil pekerjaan diperoleh penjelasan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dapat dikatakan baik dalam meneliti setiap hasil kerja dari Pemerintah Desa, hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintah Desa untuk dapat berperan aktif baik dari komunikasi dan koordinasi dengan BPD, adanya laporan-laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada BPD mengenai program kerja untuk dapat dilakukan evaluasi dan koreksi. Namun meskipun demikian masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti komunikasi dan kerjasama antar keduanya tidak dilakukan secara intens, dan kurangnya kemampuan dari pihak BPD dalam meneliti setiap permasalahan sehingga tindakan perbaikan masalah menjadi terhambat.

- d. Mengecek hasil pekerjaan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dengan cara mengecek hasil pekerjaan diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik, ada upaya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat meneliti dan melihat hasil kerja dari Pemerintah Desa, diadakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk membahas hasil dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, guna dibahas secara bersama-sama, hal tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang bersinergi dengan badan pengawas. Serta adanya upaya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat melibatkan masyarakat dalam melakukan proses pengawasan menjadi tolak ukur bahwa pengawasan yang dilakukan didasari adanya bentuk kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan Masyarakat.

- e. Melakukan pengarahan pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Barebeg Kabupaten Ciamis dalam melakukan pengarahan pekerjaan diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum belum melakukan pengarahan pekerjaan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum melakukan perannya dalam memberikan perintah-perintah, bimbingan dan saran baik antara Ketua BPD dengan para anggotanya maupun antara BPD dengan pemerintah desa. Pada hakekatnya aspirasi dari masyarakat disalurkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditampung dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan cara musyawarah, namun Pemerintah Desa sulit mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan desa dikarenakan kurangnya peran aktif dari anggota BPD, Sehingga pemerintah desa sulit mendapatkan masukan dan pengarahan mengenai kebutuhan apa saja yang benar-benar sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kelancaran proses pengawasan yang dilakukan.

## 2. Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Control*)

### a. Melakukan penetapan hasil kerja

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangampel Kecamatan Barebeg Kabupaten Ciamis melalui melakukan penetapan hasil kerja, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum membentuk tim yang secara khusus dapat melakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini tim monev, sehingga penetapan hasil kerja tidak efektif karena tidak berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Seperti diketahui bahwa monitoring dan evaluasi ditujukan untuk dapat mengawasi dan memberikan pengarahan terhadap hasil-hasil kerja yang dilakukan, dengan terbentuknya tim yang secara khusus untuk melakukan monitoring dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan fokus melihat kekurangan dan kelebihan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu dukungan dari elemen masyarakat dirasakan masih kurang, peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi dan melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan, minimnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi

dan suaranya, masyarakat hanya mengetahui hasil dari pelaksanaannya saja tanpa diberikan sebuah wadah untuk melakukan kesepakatan dan musyawarah guna membahas secara bersama-sama bagaimana pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga hal tersebut berdampak pada adanya beberapa hasil dari proses kerja pemerintah desa tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat.

### b. Melakukan penetapan standar kerja

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Barebeg Kabupaten Ciamis melalui melakukan penetapan standar kerja diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut untuk selalu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ditentukan, penyusunan sebuah kebijakan untuk keberhasilan suatu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan atas dasar kepentingan bersama, akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel dalam melakukan penetapan standar kerja belum sepenuhnya berjalan secara optimal, terlihat dari tidak adanya peraturan-peraturan yang secara khusus dijadikan pedoman atau standar kerja dalam menetapkan standar kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga BPD hanya terpaku pada tugas dan fungsinya sebagaimana didalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, padahal kemampuan dari setiap anggota terbatas dalam memahami tugas dan fungsinya masing-masing sehingga diperlukan adanya mekanisme pengorganisasian yang baik khususnya dari Ketua demi merumuskan tujuan-tujuan yang dirasakan perlu khususnya dalam menetapkan standar kerja dan meningkatkan kemampuan dan pemahan mengenai tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### c. Melakukan tindakan koreksi

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Barebeg Kabupaten Ciamis melalui melakukan tindakan koreksi, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan tindakan koreksi belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, seperti diketahui bahwa tindakan korektif yaitu mencegah sedini mungkin penyimpangan yang akan terjadi sehingga pemerintah nantinya dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan disini

merupakan unsur penting untuk meningkatkan kinerja pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Akan tetapi pada pelaksanaannya peran dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melakukan tindakan koreksi tidak begitu signifikan, hal tersebut terlihat dari adanya beberapa laporan-laporan dari pemerintah desa terkait hasil dari pelaksanaan program kerja kurang dtanggapi dan ditindak lanjuti dengan baik. seperti yang diketahui bahwa adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan kepada pemerintah desa. Adapun hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

d. Mengamati jalannya kegiatan operasional secara berkala

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis melalui mengamati jalannya kegiatan operasional, diketahui bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak sepenuhnya mengamati kegiatan operasional, hanya berdasarkan laporan laporan tertulis terkait segala hal menyangkut lembar pertanggungjawaban (LPJ) dari Pemerintah Desa, tidak adanya tinjauan langsung ke lapangan mengamati kegiatan pekerjaan sehari-hari dari Pemerintah Desa. Pada hakikatnya bahwa di dalam pelaksanaan pengawasan harus selalu ditinjau dalam memberikan laporan sehingga BPD dapat memantau dan mengamati melalui laporan yang diterima, dalam hal ini memantau pengeluaran dan pemasukan, mengecek mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa dan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lain, dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya tujuan. proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan yang kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya. Pengawasan yang dilakukan adalah beraksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil gunadan tepat guna sesuai rencana, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

e. Laporan secara berkala

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis melalui mengamati jalannya kegiatan operasional, diketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang bersifat kritikal yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Karangampel kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing untuk dapat aktif dalam melaporkan segala hal mengenai kinerja dari pemerintah desa, anggota kurang mampu memberikan laporan secara periodik dan melaporkan segala perkembangan, hal tersebut dikarenakan kemampuan dari setiap anggota masih kurang, ditambah dengan pembinaan mengenai pemahaman tugas dan fungsi masing-masing anggota belum diterapkan dengan baik, selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

**Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis**

Untuk mengetahui hambatan-hambatan mengenai Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan langsung:
  - a. Tidak ada acuan atau ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan diberlakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b. Belum terbentuknya tim monev yang dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
  - c. Minimnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari setiap anggota untuk dapat



melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

- d. Kemampuan dari beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat jurnal kegiatan, dokumen dan format pelaporan masih minim, sehingga membutuhkan bantuan dari anggota yang lain.
  - e. Peran aktif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran dan pengarahannya yang positif belum dilakukan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan tidak langsung:
    - a. Belum terciptanya koordinasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat.
    - b. Mekanisme pengorganisasian dari Badan Permusyawaratan Desa belum dilakukan dengan baik.
    - c. Anggota yang kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis dari setiap hasil kerja, sehingga adakalanya saran yang diberikan kurang mampu memperbaiki permasalahan.
    - d. Belum adanya pembagian tugas yang dilakukan secara tertulis, sehingga setiap anggota tidak memiliki jadwal yang jelas untuk dapat melakukan pengawasan.
    - e. Belum dilakukannya laporan secara rutin mengenai kearsipan, laporan administrasi dan laporan kegiatan. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Hasil observasi menunjukan terdapat hambatan-hambatan dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang mengakibatkan belum terlaksananya pengawasan secara maksimal.

#### **Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis**

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan mengenai Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pengawasan langsung:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa melakukan perumusan kebijakan-kebijakan sebagai acuan dalam pemeriksaan terhadap hasil kerja penyelenggaraan pemerintah desa.
  - b. Membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
  - c. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya.
  - d. Meningkatkan pemahaman serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui diklat maupun penataran.
  - e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahannya yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pengawasan tidak langsung:
  - a. Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat sehingga menciptakan hubungan saling percaya dan memahami peran dan fungsi masing masing untuk bersama-sama menjalankan kebijakan.
  - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan mekanisme pengorganisasian secara lebih baik.
  - c. Melakukan pembahasan secara bersama-sama setiap permasalahan yang terjadi, sehingga solusi didapatkan atas keputusan bersama, dengan demikian permasalahan akan cepat ditangani.
  - d. Membuat jadwal pengawasan dan pembagian tugas terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar pelaksanaan pengawasan lebih teratur.
  - e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan laporan secara rutin dan berkala dalam hal ini laporan administrasi, kearsipan dan laporan kegiatan. Menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk proses pengawasan.

Hasil observasi menunjukan bahwa telah dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dengan beberapa cara untuk

memaksimalkan dalam melaksanakan pengawasan. Untuk upaya tentu perlu dilakukan agar pengawasan mampu mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan pengawasan. Dimana sasaran-sasaran dalam melakukan pengawasan ini dipaparkan oleh Siagian (2016 : 113) sasaran-sasaran dalam melakukan pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes and dislikes.
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan.

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan, diperoleh keterangan bahwa Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Terlihat pada keterlaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa belum terlaksana dengan baik.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi meliputi Intensitas pengawasan secara langsung dalam melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa belum berjalan dengan baik, lemahnya tanggungjawab, kedisiplinan dan kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peran aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum dilakukan dengan optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi meliputi adanya upaya untuk dapat meningkatkan intensitas pengawasan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Saran**

Dalam mewujudkan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, BPD sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan dan agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk menghindari terulangnya kembali hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, maka dapat dilakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya Lebih selektif dalam memilih anggota BPD yang dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa ada alasan kegiatan yang berbenturan di luar menjadi anggota BPD, kemudian BPD

menyusun program kerja yang lebih teratur sehingga semua kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi dengan baik, guna tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan hasil kegiatan yang maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu perlu untuk ditingkatkan lagi dengan semaksimal mungkin dengan melakukan pengawasan secara lebih rutin dan menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa demi terciptanya pemerintahan yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Pasalong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ruliana, Poppy. 2016. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : RajaGafindo Persada
- Saefullah, Kurniawan . 2010 . *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Prenada Media
- Siagian, Sondang P. 2016. *Filasfat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suadi, Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta : RajaGafindo Persada
- Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Ukas, Maman. 2010. *Manajemen*. Bandung : Agnini Bandung
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yayat M. Herujito. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: P.T. Grasindo.